



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 27.B TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR
29.A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan bagi Wali Kota dan wakil wali kota, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Ternate, telah ditetapkan pengaturan pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate, telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan terkait pengaturan pedoman pelaksanaan perjalanan dinas, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Ternate, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 29.A TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 29.A Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 464.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
15. Biaya Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Uang Representasi adalah uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
18. Uang Harian adalah uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang terdiri uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku, yang diperhitungkan sesuai jumlah perjalanan dinas dikali standar satuan harga uang harian perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.



19. Biaya transpor adalah biaya untuk keperluan transportasi darat, laut, udara (termasuk tol, airport tax, retribusi dipungut di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan) yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tidak termasuk biaya parkir).
20. Biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan antar kota antar Provinsi dan perjalanan dinas jabatan dalam kota tujuan yang disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang sedang melakukan perjalanan dinas, termasuk biaya pengemudi, biaya tol, Bahan Bakar Minyak dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
21. Biaya penginapan adalah biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan atau pelaksana SPT untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Pelaksana SPT adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN, serta selain Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan ASN dan/atau pihak lain.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
28. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
29. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.



30. Standar Harga Satuan adalah harga tertinggi satuan barang yang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan pada setiap tahun anggaran berkenaan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas Atas Beban APBD.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai ASN (PNS, PPPK, CPNS);
 - d. tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
 - e. ADC/ajudan Walikota, ADC/ajudan Wakil Walikota dan ADC/ajudan ketua DPRD;
 - f. pihak lain atau perorangan/kelompok berprestasi/tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Walikota untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan secara selektif dan terbatas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kesatuan wilayah Kota Ternate.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas di dalam Kota, yaitu dalam pulau Ternate (Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan Kecamatan Ternate Barat) yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. Perjalanan Dinas di dalam Kota, yaitu diluar pulau Ternate (Kecamatan Moti, Kecamatan Pulau Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua) yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - c. Perjalanan Dinas di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.



4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Khusus uang harian untuk perjalanan dinas di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam ke Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua, pelaksana SPD diberikan uang harian yang besarnya berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Khusus Biaya penginapan untuk perjalanan dinas di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam ke Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Hiri, dan Kecamatan Pulau Batang Dua, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Provinsi Maluku Utara berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - c. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.



- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transpor sebanyak 1 (Satu) Liter untuk setiap 10 (Sepuluh) Kilo Meter.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Juli 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 534.B



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001